



# PEMERINTAH KOTA CILEGON KECAMATAN CITANGKIL KELURAHAN DERINGO

Jl. Sunan Kudus Kelurahan Deringo Kec. Citangkil Kota Cilegon Kode Pos 42444  
E-Mail : kelurahaderingo@gmail.com

## KEPUTUSAN LURAH DERINGO KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON

Nomor 400.7.8.1/ Kep. 061 /PPM Tahun 2025

### TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN DERINGO KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON

#### LURAH DERINGO

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
  - b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Deringo tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Deringo. Kecamatan Citangkil Kota Cilegon
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
  - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH DERINGO KECAMATAN CITANGKIL TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN DERINGO KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON**
- KESATU** : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Deringo secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT

: Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliaan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 15 September 2025

LURAH DERINGO



UBAY USWAIDI, SE  
NIP.197307110200604 1 0006

Lampiran : Keputusan Lurah Deringo

Nomor : Nomor 400.7.8.1/ Kep. 061  
/PPM Tahun 2025

Tentang : PENETAPAN TIM KELURAHAN  
SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KELURAHAN DERINGO  
KECAMATAN CITANGKIL.

**SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KELURAHAN DERINGO KECAMATAN CITANGKIL. KOTA CILEGON**

**Pengarah** : IKHLASSINNUFUS.S.ST,M.KM Camat Citangkil

**Pengawas** : 1. drg.Pebriant Damayanti Kepala Puskesmas Citangkil II.  
2. Abdul Rouf Babinsa Kelurahan Deringo  
3. Jubaedi Bhabinkamtibmas Kelurahan Deringo

**Ketua** : Ubay Uswaidi, SE Lurah Deringo

**Wakil** : 1. Muhammad Yusuf, SE Sekretaris Kelurahan Deringo  
2. H. Sujai,SE,MM Kasie Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  
Kelurahan Deringo

**Anggota** : 1. Enol Rohimah Ketua TP PKK Kelurahan Deringo  
2. Ketua RT/RW Se-kelurahan Deringo  
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-kelurahan Deringo  
4. Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya  
5. Kepala Sekolah Se-kelurahan Deringo  
6. Nikmatullah,S.Sos. M.Pd.I Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban  
Umum Kelurahan Deringo  
7. Pembina wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC,  
Koordinator Promkes, Puskesmas Citangkil II  
8. Kader TBC se-kelurahan Deringo

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal :15 September 2025

**LURAH DERINGO**  
  
UBAY USWAIDI,SE  
NIP.197307110200604 1 0006